



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK.XXX, tempat dan tanggal lahir, Gunung Bungsu, 6 Juni 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Bekasi, 16 Juni 1977, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.PP, tanggal 20 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 26 Maret 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 26 Maret 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, sampai berpisah.
 3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK, laki-laki, NIK. XXX, tempat & tanggal lahir, Tanah Datar, 17 November 2012 (kelas 5 SD)
 4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2020 (tepatnya semenjak orang tua Tergugat meninggal dunia) mulai kurang rukun dan kurang harmonis, disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, meskipun hal ini sudah berlangsung lama, namun sewaktu ibu Tergugat masih hidup ibu Tergugat yang tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, ibu Tergugat tersebutlah yang menjamin/memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari Penggugat dan anak. Sehingga semenjak ibu Tergugat meninggal dunia Penggugat harus mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak dengan usaha Penggugat sendiri.
 - 4.2. Tergugat ternyata suka bermain judi hingga Tergugat banyak berhutang kepada orang-orang ditempat Tergugat bekerja (berdagang tembilahan). Hingga semenjak tahun 2020 ini Penggugat sering di teror untuk membayar hutang Tergugat, hingga rumah orang tua Tergugat terpaksa dijual untuk membayar hutang tersebut.
 5. Bahwa semenjak awal menikah Penggugat dan Tergugat sering tinggal berjauhan karena Tergugat berdagang di Tembilahan, Tergugat bisa dikatakan rata-rata hanya pulang 1 kali dalam 3 bulan.
 6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Maret 2023 disebabkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk, Penggugat sudah tidak tahan terus menerus mendapat telpon terror (menagih hutang)

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir Pemohon juga pernah dapat telpon dari wanita lain, sehingga Pemohon mengatkan ingin bercerai dari Termohon pada awal bulan Maret 2023 ini, namun keluarga Penggugat yang mengetahui hal ini berupaya untuk mendamaikan dan Penggugat masih mencoba untuk menerima Tergugat kembali, namun 1 minggu setelah itu (pertengahan bulan Maret 2023) Pengugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar hingga Penggugat dan Tergugat mengatakan sama-sama ingin bercerai. Dan setelah itu Tergugat pergi, dan Tergugat baru pulang sekitar akhir bulan April 2023 sekedar untuk menjemput barang-barang tergugat dan kemudian Tergugat langsung pergi.

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada pertengahan bulan Maret 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 4 bulan.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang (tidak ada lagi melakukan hubungan biologis) semenjak pertengahan tahun 2021, yang sampai sekarang sekitar 2 tahun lamanya.
9. Bahwa beberapa waktu belakangan ini Tergugat diketahui tinggal di rumah mamak Tergugat di Bukittinggi.
10. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini sebelumnya telah ada upaya keluarga Penggugat untuk melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan relaas panggilan, diketahui bahwa Tergugat sudah tidak tinggal serta tidak dikenal di alamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat ;

Bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan mencabut perkara Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.PP karena akan mencari dan memastikan terlebih dahulu alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat gugatan Penggugat beralamat di Nagari Batipuah Baruah, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan dan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan dan berdasarkan relaas panggilan, diketahui bahwa Tergugat sudah tidak tinggal serta tidak dikenal di alamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat dimuka persidangan menyatakan mencabut perkara Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.PP karena akan mencari dan memastikan terlebih dahulu alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam pemeriksaan perkara ini sehingga tidak dapat didengar jawabannya serta tidak pula ada tanggapan oleh masing-masing pihak dalam tahapan jawab menjawab, oleh karenanya pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Padang Panjang dengan register perkara Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.PP tanggal 20 Juli 2023 maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.PP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1445 Hijriah, oleh Rifazul Azdmi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung nomor 59/KMA/HK.05/2/2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hj. Rika Adriani, S.Ag., S.H., M.A sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Rifazul Azdmi, S.H.I.,

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 190/Pdt.G/2023/PA.PP



Panitera Pengganti,

Hj. Rika Adriani, S.Ag., S.H., M.A

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 30.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah);